



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2021/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

H. MUHAMMADIYAH MANSYUR, S.H., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ralleanak, 13 Januari 1967, Agama Islam, Alamat Limbong Lopi Jln Poros Mamasa Tabang, Dusun Rante Bunda, Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada MASHURI PANDUDAYA, SH., MH. Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat PANDUDAYA & REKAN, berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteaan dengan Rigister Nomor 385/SK/2021/PA.Prg., tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NURJANNA ALIAS HJ. NURJANNAH, S. BINTI SYARUDDIN, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pallabbassi, Lingkungan Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang

Hal. 1 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan surat kuasa Khusus kuasa khusus **Rudy Kadiaman, S.H., Wilson Imanuel Lasi, S.H., M.H., Charoline Lumba, S.H., M.H., dan Margareth Lovetta Nawing, S.H., M.H.**, kesemuanya Advocates & Legal Consultants pada Kantor AMERTA JUSTICIA LAW FIRM, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Makassar, Telp. 08114080222, e.mail: justiciaamerta@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Rigieter Nomor 457/SK/2021/PA.Prg., tanggal 27 Oktober 2021, sebagai selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, dan keterangan Tergugat/Kuasanya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 13 September 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 703/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 16 September 2021, setelah perbaikan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 30 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan akta nikah no : 481/XI/1989, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 18 September 2019 dengan penetapan putusan Pengadilan Agama Pinrang No.134/Pdt.G/2014/PA. Mks;



2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta Bersama / harta gono-gini tersebut adalah:

a) Tanah dengan luas $\pm 40 \times 35$ M dan bangunan Rumah Kost di atasnya yang terletak di Ammassangang Kec.Paletean Kab.Pinrang Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Pak Muhtar dan tanah kosong**
- Sebelah Timur : **Jalanan/Lorong**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik Nurjannah. S dan Tanah kosong**
- Sebelah Barat : **Jalan / Lorong**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1 (satu)

b) Tanah dengan luas $\pm 25 \times 30$ M yang terletak di Ammassangang Kec.Paletean Kab.Pinrang Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Nurjannah S dan Lorong/Jalanan**
- Sebelah Timur : **Tanah Milik (kosong)**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik Pak Arifin**
- Sebelah Barat : **Tana Milik**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 2 (dua)

c) Tanah dengan luas $\pm 20 \times 30$ M dan bangunan Rumah Permanen di atasnya yang terletak di Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kelurahan Salo Kecamatan Watassawitto Kabupaten Pinrang, Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Jalanan**
- Sebelah Timur : **Tanah Milik Pn. Anas**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik H. Piluk**
- Sebelah Barat : **Tanah Milik H. Piluk**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 3 (tiga)



d) Tanah dengan luas $\pm 15 \times 20$ M yang terletak Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kelurahan Salo Kecamatan Watassawitto Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Pak Lias**
- Sebelah Timur : **Jalanan/Lorong**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik Puang Anas**
- Sebelah Barat : **Tanah Milik Puang Jodding**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 4 (empat)

e) Tanah dengan luas $\pm 10 \times 20$ M yang berdiri bangunan gudang diatasnya yang terletak di Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kelurahan Salo Kecamatan Watassawitto Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Hj. Dara**
- Sebelah Timur : **Tanah Milik Hj. Puang Murni**
- Sebelah Selatan : **Jalanan**
- Sebelah Barat : **Tanah Milik Lakada (M. Unna)**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 5 (lima)

f) Tanah dengan luas $\pm 15 \times 20$ M yang berdiri bangunan Sarang Walet diatasnya yang terletak di Tassokkoe Kelurahan Salo, Kecamatan Watassawitto, Kabupaten Pinrang Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nasrul Annas dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Anas Nasrun
- Sebelah Barat : Jalanan

Selanjutnya disebut obyek sengketa 6 (enam)



g) Tanah dengan luas 105 m² yang berdiri bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Kompleks Pondok Madinah Kelurahan Tamalanrea Indah Makassar Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23417 tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut .

Selanjutnya disebut obyek sengketa 7 (tujuh)

h) Tanah lokasi Perkebunan dengan luas ± 1,7 Ha Terletak di Tanete Bojo Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Berbatasan dengan Bahrundeng
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bernard
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hj.Arlina
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ilyas
- Selanjutnya disebut obyek sengketa 8 (delapan)

i) Tanah Lokasi Perkebunan dan Persawahan terletak di Sisio Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dengan luas ± 950 M² berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Berbatasan dengan Umarang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan H.M.Yamin Saleh
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H.Amir
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nurhaena.H

Selanjutnya disebut obyek sengketa 9 (sembilan)

j) Tanah dengan luas 10x15 M yang berdiri bangunan usaha depot air minum di atasnya yang terletak di Salu ledo Desa Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten mamasa,



berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Berbatasan dengan Rusna
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Alimuddin
- Sebelah Barat : Sungai Aralle

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 10 (sepuluh)

k) Tanah dengan luas $\pm 160 M^2$ terletak di Jalan H. Hapati Hasan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi – Barat, berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Febby Rezki Syafitri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Milik Sirwan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Chandra
- Sebelah Barat : Tanah Milik Halik

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 11 (sebelas)

l) 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih Tahun 2015 dengan Nopol DD 1303 RJ, Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 12 (duabelas).

m) 1 (satu) unit Mobil Truk 4 Roda Tahun 2017 dengan Nopol DP 8291 IB, Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 13 (tigabelas).

n) 3 (tiga) unit sepeda Motor merek Honda dengan keluaran Tahun dengan Nopol....., yang selanjutnya disebut obyek sengketa 14 (empatbelas)

o) Bahwa Kalum dan Gelang Emas 23 karat kurang lebih 200 gram dalam penguasaan Tergugat, yang selanjutnya disebut obyek sengketa 15 (limabelas).



3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan dari beberapa obyek sengketa a quo untuk segera menyelesaikan beberapa tanggung jawab hutang- piutang di saat Penggugat dan Tergugat masih sama-sama;
6. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusanyang amar putusannya sebagai berikut:

Primair:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - a) Tanah dengan luas $\pm 40 \times 35$ M dan bangunan Rumah Kost diatasnya yang terletak di Ammassangang Kec.Paletean Kab.Pinrang Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :



- sebelah Utara : **Tanah Milik Pak Muhtar dan tanah kosong**
- Sebelah Timur : **Jalanan/Lorong**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik Nurjannah. S dan Tanah kosong**
- Sebelah Barat : **Jalan / Lorong**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1 (satu)

b) Tanah dengan luas $\pm 25 \times 30$ M yang terletak di Ammassangang Kec.Paletean Kab.Pinrang Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Nurjannah S dan Lorong/Jalanan**
- Sebelah Timur : **Tanah Milik (kosong)**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik Pak Arifin**
- Sebelah Barat : **Tana Milik**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 2 (dua)

c) Tanah dengan luas $\pm 20 \times 30$ M dan bangunan Rumah Permanen diatasnya yang terletak di Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kelurahan Salo Kecamatan Watassawitto Kabupaten Pinrang, Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Jalanan**
- Sebelah Timur : **Tanah Milik Pn. Anas**
- Sebelah Selatan : **Tanah Milik H. Piluk**
- Sebelah Barat : **Tanah Milik H. Piluk**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 3 (tiga)

d) Tanah dengan luas $\pm 15 \times 20$ M yang terletak Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kelurahan Salo Kecamatan Watassawitto Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Pak Lias**
- Sebelah Timur : **Jalanan/Lorong**



- Sebelah Selatan : **Tanah Milik Puang Anas**
- Sebelah Barat : **Tanah Milik Puang Jodding**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 4 (empat)

e) Tanah dengan luas $\pm 10 \times 20$ M yang berdiri bangunan gudang di atasnya yang terletak di Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kelurahan Salo Kecamatan Watassawitto Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : **Tanah Milik Hj. Dara**
- Sebelah Timur : **Tanah Milik Hj. Puang Murni**
- Sebelah Selatan : **Jalanan**
- Sebelah Barat : **Tanah Milik Lakada (M. Unna)**

Selanjutnya disebut obyek sengketa 5 (lima)

f) Tanah dengan luas $\pm 15 \times 20$ M yang berdiri bangunan Sarang Walet di atasnya yang terletak di Tassokkoe Kelurahan Salo, Kecamatan Watassawitto, Kabupaten Pinrang Berdasarkan (Surat-surat) tercatat atas nama Nasrul Annas dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Anas Nasrun
- Sebelah Barat : Jalanan

Selanjutnya disebut obyek sengketa 6 (enam)

g) Tanah dengan luas 105 m² yang berdiri bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Kompleks Pondok Madinah Kelurahan Tamalanrea Indah Makassar Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23417 tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut, Selanjutnya disebut obyek sengketa 7 (tujuh)

h) Tanah lokasi Perkebunan dengan luas $\pm 1,7$ Ha Terletak di Tanete Bojo Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :



- sebelah Utara : Berbatasan dengan Bahrun Undeng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bernard
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hj.Arlina
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Ilyas

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8 (delapan)

i) Tanah Lokasi Perkebunan dan Persawahan terletak di Sisiso Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dengan luas $\pm 950 \text{ M}^2$ berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Berbatasan dengan Umarang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan H.M.Yamin Saleh
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H.Amir
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nurhaena.H

Selanjutnya disebut obyek sengketa 9 (sembilan)

j) Tanah dengan luas 10x15 M yang berdiri bangunan usaha depot air minum diatasnya yang terletak di Salu ledo Desa Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten mamasa, berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Nurjannah.S dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Berbatasan dengan Rusna
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Alimuddin
- Sebelah Barat : Sungai Aralle

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 10 (sepuluh)

k) Tanah dengan luas $\pm 160 \text{ M}^2$ terletak di Jalan H. Hapati hasan Kabupaten mamuju Provinsi Sulawesi – Barat, berdasarkan (surat-surat) tercatat atas nama Febby Rezki Syafitri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Milik Sirwan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Chandra
- Sebelah Barat : Tanah Milik Halik



Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 11 (sebelas)

- l) 1 (satu) unit Mobil Terios warna Putih Tahun 2015 dengan Nopol DD 1303 RJ, Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 12 (duabelas).
 - m) 1 (satu) unit Mobil Truk 4 Roda Tahun 2017 dengan Nopol DP 8291 IB, Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 13 (tigabelas).
 - n) 3 (tiga) unit sepeda Motor merek Honda dengan keluaran Tahun dengan Nopol....., yang selanjutnya disebut obyek sengketa 14 (empatbelas)
 - o) Bahwa Kalum dan Gelang Emas 23 karat kurang lebih 200 gram dalam penguasaan Tergugat, yang selanjutnya disebut obyek sengketa 15 (lima belas), Obyek sengketa 1 s/d 15 merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta Bersama;
 4. Menyatakan semua hutang-piutang yang terjadi selama pernikahan adalah tanggung-jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
 8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (Unit Voebaar Bij Voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.
 - Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga

Hal. 11 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Tergugat/Kuasanya, telah hadir dalam persidangan, baik secara non-elektronik maupun secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021, Penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya diberikan kesempatan proses mediasi lanjutan dari proses mediasi tanggal 29 September 2021, lalu majelis hakim menunda persidangan hingga 27 Oktober 2021;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya diberikan kesempatan proses mediasi lanjutan, lalu majelis hakim menunda persidangan hingga 3 November 2021;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 3 November 2021, upaya mediasi oleh **Rusni, S.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang tersebut tidak berhasil, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, setelah mengalami perbaikan, yang oleh Penggugat pun tetap pada substansi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil karena gugatan Penggugat konvensi tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dalam gugatannya tersebut.

Hal. 12 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



3. Bahwa gugatan yang diajukan tersebut adalah Gugatan Kabur atau *Obscur Libel* mengingat objek gugatan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap objek gugatan pada Poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah luas $\pm 40 \times 35$ M dan bangunan Rumah Kost di Ammassangang Kec. Paletan Kab. Pinrang adalah tidak benar dan tidak sesuai karena tidak mencantumkan pemilik objek gugatan.

2. Bahwa terhadap objek gugatan pada Poin 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah dengan luas $\pm 25 \times 30$ M yang di Ammassangang Kec. Paletan Kab. Pinrang adalah tidak benar dan tidak sesuai karena tidak benar dan tidak sesuai karena tidak mencantumkan pemilik objek gugatan.

3. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas $\pm 20 \times 30$ M dan bangunan Rumah Permanen yang terletak di Pallabbassi Lingkungan Tassokoe Kel. Salo Kec. Watassawitto Kab. Pinrang adalah tidak benar dan tidak sesuai karena tidak benar dan tidak sesuai karena tidak mencantumkan pemilik objek gugatan dan terhadap objek gugatan tersebut telah di jual oleh Penggugat tanpa izin dan memalsukan identitas Tergugat dan oleh karena itu Tergugat telah melakukan pelaporan pemalsuan sebagaimana dalam Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHPidana dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/245/IX/2021/SPKT POLDA SULSEL tanggal 17 September 2021 oleh karena itu tindakan Penggugat diduga sengaja mengaburkan harta gono-gini atau harta bersama.

4. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas $\pm 15 \times 20$ M yang terletak di Pallabbassi Tassokoe Kel. Salo Kec. Watassawito Kab. Pinrang adalah tidak benar dan tidak sesuai



karena tidak benar dan tidak sesuai karena tidak mencantumkan pemilik objek gugatan.

5. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang luas $\pm 10 \times 20$ M yang berdiri bangunan Gudang terletak di Pallabbassi Lingkungan Tassokkoe Kel. Salo Kec. Watassawitto Kab. Pinrang adalah tanah bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama dan milik Saudara Tergugat sehingga objek Gugatan tersebut bukanlah masuk dalam kategori harta gono gini.
6. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang luas $\pm 15 \times 20$ M yang berdiri bangunan Sarang Walet terletak di Tassokkoe Kel. Salo Kec. Watassawitto Kab. Pinrang adalah tanah bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama dan milik Saudara Tergugat sehingga objek Gugatan tersebut bukanlah masuk dalam kategori harta gono gini.
7. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 105m^2 berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Pondok Madinah Kel. Tamalanrea Indah Makassar tidak benar dan tidak sesuai karena tidak mencantumkan pemilik objek gugatan dan terhadap objek gugatan yang telah di jual oleh Penggugat tanpa izin dan memalsukan identitas Tergugat dan Tergugat telah melakukan pelaporan pemalsuan sebagaimana dalam Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHPidana dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/245/IX/2021/SPKT POLDA SULSEL tanggal 17 September 2021 oleh karena itu tindakan Penggugat diduga sengaja mengaburkan harta gono-gini atau harta bersama.
8. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perkebunan dengan

Hal. 14 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



luas $\pm 1,7$ Ha terletak di Tanete Bojo Kel. Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa adalah tidak benar sebab tanah objek gugatan tersebut telah dipecahkan menjadi tiga bagian oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas.

9. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perkebunan dan persawahan di Sisio Kel. Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa dengan luas $\pm 950 \text{ m}^2$ adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat.
10. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 10×15 m berdiri bangunan usaha depot air minum yang terletak di Salu Ledo Desa Aralle Selatan Kec. Aralle Kab. Mamasa adalah tanah dan bangunan yang dibeli dan dimiliki oleh Tergugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga objek gugatan tersebut tidak termasuk dalam harta gono gini.
11. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan H. Hapati Hasan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat adalah objek gugatan tersebut bukan merupakan bagian dari harta gono gini sebab objek gugatan tersebut milik dan atas nama Febby Rezki Syafitri yakni Anak dari Penggugat dan Tergugat yang dibelikan oleh Tergugat.
12. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 12 yang menyatakan bahwa 1 unit Mobil Terios warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi DD 1303 RJ adalah objek gugatan yang telah di Tarik oleh Dealer. Oleh karena itu, Penggugat keliru dalam memasukkan objek gugatan yang telah tiada.
13. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 13 yang menyatakan bahwa 1 unit Mobil Truk 4 Roda Tahun 2017



dengan Nomor Polisi DP 8291 IB adalah objek gugatan tersebut tidak ada dan tidak kuasai oleh Tergugat.

14. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 14 yang pada pokoknya menjelaskan terkait 3 unit Sepeda Motor merek Honda adalah tidak jelas dan kabur sebab kendaraan yang dimaksud tidak ada satupun yang ada pada Tergugat.

15. Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada Poin 15 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kalung dan Gelang Emas 24 Karat dengan berat kurang lebih 200gram yang dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar dikarenakan emas yang dimiliki oleh Tergugat merupakan harta bawaan sebelum pernikahan, selama pernikahan Penggugat tidak pernah membelikan Emas 1 gram pun.

16. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar sebab tidak ada satupun objek gugatan yang dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa semua objek dalam gugatan dikuasai oleh Penggugat.

17. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa utang 1Miliar merupakan utang bersama adalah hal yang keliru sebab uang tersebut digunakan oleh Penggugat secara pribadi untuk biaya-biaya selama masa kampanye pada saat Penggugat mencalonkan diri sebagai DPR Kabupaten Mamasa.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yaitu :

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Hal. 16 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek-objek gugatan (*error in objecto*) tersebut maka Gugatan tersebut dapat dikatakan tidak dapat diterima.

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor 481/XI/1989 dan kemudian telah bercerai pada Tanggal 18 September 2019 dengan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 434/Pdt.G/2019/PA.Prg.
3. Bahwa terdapat beberapa harta yang timbul setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hidup dalam bahtera rumah tangga, namun tidak dimasukkan kedalam gugatan Konvensi yakni harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah Kebun (Coklat) yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00055 dengan luas 3.305 m² atas ASRIL (Sertipikat tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa).
 - b. Sebidang Tanah Kolam Ikan yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00092 dengan luas 847 m² atas NURJANNAH S.

Hal. 17 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- c. Sebidang Tanah dan Rumah Panggung yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00007 dengan luas 272m² atas nama MUHAMMADIA (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa).
- d. Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Salutammuk yang luasnya ±1 ha di Desa/Kelurahan Ralleanak Utara Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang sertipikat dan lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- e. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00630 dengan luas 3927 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- f. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00622 dengan luas 2310 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini telah dijual sebagian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sertipikat masih berada di Pertanahan.
- g. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00628 dengan luas 1566 m² atas nama NURJANNAH S.



- h. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00620 dengan luas 10430 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini Sertipikat dan Lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- i. Rumah dan Kolam Ikan terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00101 dengan Luas 4317 m² atas nama HJ. NURJANNAH S.
- j. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 2555m² atas nama NURJANNAH S.
- k. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 dengan luas 1177 m² atas nama HJ. NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- l. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 dengan luas 8312 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- m. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00203 dengan luas 2833 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.



n. Tanah Persawahan/Perkebunan yang sertipikat dan tanah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yakni:

- a) Tanah Persawahan seluas ± 50 are di Desa Kala'be Kecamatan Aralle.
- b) Tanah Perkebunan seluas ± 1 are di Seppong Desa Uhaidao Kecamatan Aralle.
- c) Tanah Persawahan seluas ± 35 are terletak lalamung Dusun Tondek Ralleanak.

4. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama";

Dan juga sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyebutkan bahwa:

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"

Bahwa sehingga berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Harta yang timbul setelah adanya pernikahan merupakan Harta Bersama.

5. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak memasukkan semua harta gono gini milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembagian harta gono goni atau harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang.

6. Bahwa untuk mencegah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengalihkan atau menjual harta gono gini tersebut kepada pihak ketiga oleh karena itu Tergugat

Hal. 20 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek yang dimaksud.

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* agar menjatuhkan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban/eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVESI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta gono gini atau harta bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatan Konvensi yakni:
 - a. Sebidang Tanah Kebun (Coklat) yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00055 dengan luas 3.305 m² atas ASRIL (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa).
 - b. Sebidang Tanah Kolam Ikan yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00092 dengan luas 847 m² atas NURJANNAH S.
 - c. Sebidang Tanah dan Rumah Panggung yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00007 dengan luas 272m²



- atas nama MUHAMMADIA (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa).
- d. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00630 dengan luas 3927 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
 - e. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00622 dengan luas 2310 m² atas nama Nurjannah S yang saat ini telah dijual sebagian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sertipikat masih berada di Pertanahan.
 - f. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00628 dengan luas 1566 m² atas nama NURJANNAH S.
 - g. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00620 dengan luas 10430 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini Sertipikat dan Lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
 - h. Rumah dan Kolam Ikan terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak

Hal. 22 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Milik Nomor 00101 dengan Luas 4317 m² atas nama HJ. NURJANNAH S.

- i. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 2555 m² atas nama NURJANNAH S.
- j. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 dengan luas 1177 m² atas nama Hj. Nurjannah S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- k. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 dengan luas 8312 m² atas nama Nurjannah S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- l. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00203 dengan luas 2833 m² atas nama Nurjannah S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- m. Tanah Persawahan/Perkebunan yang sertipikat dan tanah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yakni :
 - 1) Tanah Persawahan seluas ± 50 are di Desa Kala'be Kecamatan Aralle.
 - 2) Tanah Perkebunan seluas ± 1 are di Seppong Desa Uhaidao Kecamatan Aralle.



3) Tanah Persawahan seluas ± 35 are terletak
lelamung Dusun Tondek Ralleanak.

Harus dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap
objek-objek harta gono gini atau harta bersama tersebut
diatas.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

1. Membebankan biaya kepada Penggugat Konvensi/tergugat
Rekonvensi

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon
Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (*Ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal
24 November 2021, yang pada pokoknya bahwa membantah jawaban
Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ

A. DALAM EKSEPSİ

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana
dikemukakan dalam gugatan dan menolak semua dalil-dalil
eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali yang secara
tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak
merugikan kepentingan Penggugat.
2. Bahwa dengan mencermati dalil eksepsi Tergugat pada poin 2
(dua) yang menyatakan "***bahwa gugatan Penggugat tidak
memenuhi syarat formil karena tidak mencantumkan
dasar hukum yang jelas***" justru merupakan dalil yang tidak
berdasar/keliru karena Tergugat tidak bisa
menjelaskan/menguraikan dasar-dasar sebagai syarat
formilnya suatu gugatan harta Bersama (gono-gini), demikian



juga pada poin 3 (tiga) mengenai obscur libel disebabkan karena ketidakjelasan obyek gugatan Penggugat.

Dengan demikian eksepsi tergugat tidak benar atau tidak logis argumentasinya karena Tergugat tidak membaca secara seksama gugatan dari Penggugat konvensi ;

3. Bahwa sangat jelas mengenai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, karena keberadaan obyek gugatan a quo setelah adanya ikatan pernikahan sebagai pasangan suami-istri yang telah menikah berdasarkan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Nikah Nomor 481/ XI/ 1989 sampai berakhirnya hubungan suami-istri antara penggugat dan Tergugat dengan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 434/Pdt.G/2019/PA.Prg. Tanggal 18 September 2019.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Penggugat telah uraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan apa yang terurai dalam pokok perkara berikut ini sepanjang relevan dan berkaitan secara yuridis.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat kecuali yang mendukung dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil gugatan dan perubahan gugatan semula.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dali Tergugat dalam pokok perkara pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) serta poin 4 (empat), tergugat yang mendalilkan tidak benar dan tidak sesuai karena penggugat tidak tercantun pemilik obyek sengketa adalah dalil yang keliru dan merupakan upaya untuk mengaburkan gugatan Penggugat, karena obyek gugatan a quo diperoleh setelah adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang sudah menjadi hak milik Penggugat dengan Tergugat (harta Bersama) yang karena perceraian menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Hal. 25 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



ini untuk memutuskan dengan Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian hak antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun dalam gugatan penggugat tidak tercantum nama pemilik obyek sengketa a quo;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin 3 (tiga) halaman 2 dan poin 7 (tujuh) halaman 3, obyek sengketa telah dijual adalah tidak benar akan tetapi Sertifikatnya menjadi jaminan atas hutang-piutang dengan nilai Rp. 1.000,000.000,00,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh tergugat sendiri setelah menyerahkan sertifikat obyek sengketa a quo pada tanggal 21 Maret 2019 karena pada saat itu antara penggugat dan tergugat masih status suami istri sehingga Penggugat memasukkan obyek a quo dalam perkara ini. begitu pula dengan dalil tergugat yang menuduh penggugat telah memalsukan identitas tergugat atas laporan Polisi No. LP/B/245/IX/2021/SPKT POLDA SULSEL tanggal 17 September 2021, laporan polisi tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena Laporan Polisi tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk memperuhi proses perkara harta Bersama ini;
5. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) adalah upaya tergugat ingin mengaburkan ketiga poin obyek sengketa a quo dengan dalil bahwa ketiga obyek a quo adalah milik saudara tergugat dengan atas nama saudara, pada hal ketiga obyek a quo adalah obyek yang dibeli Penggugat pada saat tergugat masih status sebagai suami istri;
6. Bahwa dalil tergugat pada poin 8 (delapan) tidak benar karena obyek sengketa a quo masih satu bagian dan tidak pernah dipecahkan menjadi tiga bagian sebagai mana yang didalilkan oleh tergugat, demikian pula dalil tergugat pada poin 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa obyek sengketa yang terletak di Salu Ledo Desa Aralle Selatan Kecamatan Aralle

Hal. 26 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Kabupaten Mamasa Sulbar adalah tanah dan Bangunan miliknya yang tidak termasuk dalam harta gono gini adalah dalil yang tidak benar karena obyek sengketa a quo adalah tanah yang berasal dari orang tua Penggugat sehingga dengan demikian dalil tergugat tersebut harus membuktikan peralihan obyek sengketa a quo tergugat beli dari mana, dan kapan tergugat beli obyek a quo?, hal tersebut juga apa yang didalilkan tergugat pada poin 11 (sebelas) itu tidak benar kalau obyek sengketa a quo tergugat belikan atas nama Febby Rezki Syafitri sebagai anak, karena tergugat pada saat itu, dan atau status masih sebagai suami istri penggugat, tergugat sama sekali tidak memiliki penghasilan apapun kecuali dari Penggugat, tergugat hanya sebatas istri sebagai ibu rumah tangga, sehingga apa yang didalilkan sama sekali tidak benar, karena pada kenyataannya penggugatlah memiliki penghasilan/pendapatan yang cukup sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang memasuki 4 (empat) Periode dan 2 (dua) periode Penggugat sebagai Ketua DPRD Mamasa hingga saat ini, sehingga Penggugat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak dan tergugat pada saat status sebagai istri penggugat;

7. Bahwa dalil-dalil tergugat pada poin 12 (dua belas) poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah sama sekali tidak benar karena obyek sengketa berupa Mobil terios yang dibeli Penggugat sudah lunas pada tahun 2018 dan dikuasai dan dengan disembunyikan oleh tergugat, begitu pula obyek sengketa pada poin 14 (empat belas) dan pada poin 15 (lima belas) dalil tergugat mengenai emas adalah dalil yang tidak benar karena pada kenyataannya penggugat sama sekali tidak memiliki gelang emas 24 karat dengan berat 200 gram, baik sebelum menikah maupun setelah menikah dengan penggugat, emas/obyek sengketa a quo dibeli oleh tergugat pada saat 3

Hal. 27 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



tahun pertama Penggugat menjabat sebagai ketua DPRD Mamasa, dengan demikian dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara sangatlah mengada-ada, alasannya sangat jelas bahwa Tergugat sejak semula sengaja menutup-nutupi/memutar balikkan fakta yang sebenarnya untuk mengaburkan obyek sengketa yang merupakan harta bergerak yang dalam penguasaan tergugat;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang mendukung dan bersesuaian dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konvensi diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang terurai dalam Rekonvensi sepanjang mempunyai hubungan secara yuridis.
3. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal dalam gugatan Rekonvensi karena tidak menjelaskan keseluruhan batas-batas obyek tanah, hal tersebut dapat dilihat dalam poin 3 (tiga) huruf a s/d huruf n;
4. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus menguraikan secara rinci sebab peralihan obyek sengketa, apakah dengan jual beli, hibah dan lain-lain, dan kapan peralihannya sehingga gugatan yang diajukan tersebut adalah Gugatan Kabur atau Obscuur Libel mengingat objek gugatan yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi beralasan untuk dinyatakan



ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas sepanjang bersesuaian dan berkaitan secara yuridis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan berikut ini dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi harus di tolak karena apa yang didalilkan sama sekali tidak benar karena tanah apabila obyek sengketa tersebut sepenuhnya di masukkan sebagai obyek sengketa dengan dasar atas nama Penggugat dalam sertifikat obyek sengketa tanpa mengetahui dasar peraihan . Tetapi fakta yang sebenarnya adalah bahwa tanah tersebut hanya diberikan kepada Penggugat konvensi//Tergugat Rekonvensi untuk dimiliki sebagai harta warisan pada saat orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, akan tetapi sebelum salah satu orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggal dunia maka terjadilah perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga peristiwa perceraian itu mengakibatkan kedua orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membatalkan/menarik kembali tanah warisan pada poin 3 (tiga) huruf a s/d huruf n karena kedua orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak rela memberikan kepada penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menggugat cerai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak. Alasannya karena bidang tanah yang didalilkan pada poin 3 huruf a s/d huruf n yang terletak di Kecamatan Aralle

Hal. 29 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Mamasa adalah tanah-tanah yang didapatkan dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikenal dengan harta bawaan bukan harta gono-gini, walaupun tanah-tanah tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 5, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memasukkan dalam perkara ini karena keseluruhan tanah-tanah yang didalilkan pada poin 3 huruf a s/d huruf n adalah harta bawaan (harta warisan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kendatipun sertifikat tanah-tanah tersebut di atas namakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena saat itu ada Program Nasional (Prona) untuk pendaftaran Tanah untuk Pembuatan Sertifikat, sebagai suami istri pada saat itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempermasalahkan karena gratis, lagi pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat itu lagi sibuk dengan berbagai kegiatan sebagai Ketua DPRD Mamasa. Dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi harus ditolak.

5. Bahwa dalil gugatan rekonvensi pada poin 6 tidak cukup beralasan dan harus ditolak oleh karena penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak menyebutkan secara jelas dan pasti dan mendetail sehingga tanah-tanah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dapat dilakukan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Hal. 30 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- B. DALAM POKOK PERKARA
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menghukumtergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSİ

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

19. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Replik Penggugat kecuali yang Tergugat akui dalam Duplik ini.
20. Bahwa gugatan maupun replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil karena gugatan Penggugat konvensi tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dalam gugatannya tersebut.
21. Bahwa gugatan dan eksepsi yang diajukan tersebut adalah Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel* mengingat objek gugatan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan yang terurai dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sengaja mengaburkan gugatan Penggugat adalah hal yang keliru sebab setiap gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa harus menyebutkan siapa pemilik dari objek sengketa tersebut yang dijadikan sebagai harta gono gini.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan tersebut telah dijamin oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah hal yang keliru dan tidak benar sebab Penggugat sendirilah yang menjual objek sengketa tersebut sehingga Tergugat mengajukan Laporan Polisi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/245/IX/2021/SPKT POLDA SULSEL tanggal 17 September 2021.

Bahwa uang tersebut digunakan oleh Penggugat secara pribadi untuk biaya-biaya selama masa kampanye pada saat Penggugat mencalonkan diri sebagai DPR Kabupaten Mamasa.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sengaja mengaburkan gugatan Penggugat adalah hal yang tidak benar sebab objek yang diajukan oleh Penggugat merupakan benar adalah milik dan atas nama orang lain (Keluarga Tergugat) sehingga objek tersebut bukan merupakan harta gono – gini.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan bagian daripada harta gono – gini adalah tidak benar sebab objek gugatan tersebut telah beralih menjadi sertipikat hak milik atas nama Febby Rezki Syafitri sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga objek sengketa tersebut bukanlah harta gono – gini.

Hal. 32 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mobil dan Emas 200gram merupakan harta gono – gini adalah tidak benar dan keliru sebab mobil yang dimasukkan dalam objek gugatan tersebut tidak ada dan tidak dalam penguasaan Tergugat dan Emas 200gram merupakan harta bawaan yang dimiliki oleh Tergugat sebelum pernikahan.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yaitu :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yaitu:

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek-objek gugatan (*error in objecto*) tersebut maka Gugatan tersebut dapat dikatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENS

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian eksepsi



dias atas merupakan satu kesatuan dengan yang terurai dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa dalam Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang menyatakan bahwa Gugatan Rekovensi tidak jelas dan kabur adalah tidak benar sebab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah menjelaskan pemilik dari objek sengketa tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan yang terurai dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam Poin 2, Poin 3, Poin 4 dan Poin 5 adalah tidak benar sebab objek gugatan rekovensi tersebut sudah sesuai dengan prosedur sebab objek tersebut atas nama Nurjannah S (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi).
3. Bahwa terkait objek-objek Gugatan Rekovensi, Penggugat Rekovensi menguraikan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah Kebun (Coklat) yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00055 dengan luas 3.305 m² atas ASRIL (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa) dengan batas – batas yakni:
 - Utara : Mustika Nur
 - Timur : Mustika Nur
 - Selatan : Rusli
 - Barat : Hasbi;

Hal. 34 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- p. Sebidang Tanah Kolam Ikan yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00092 dengan luas 847 m² atas NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:
- Utara : Kadir
 - Timur : Anas
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Jalan Tani.
- q. Sebidang Tanah dan Rumah Panggung yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00007 dengan luas 272m² atas nama MUHAMMADIA (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa) dengan batas – batas yakni:
- Utara : Abdul Hamid
 - Timur : Jalan Poros Ralleanak
 - Selatan : Ahmad Bada Ali
 - Barat : Masjid Baitul Anwar.
- r. Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Salutammuk yang luasnya ±1 ha di Desa/Kelurahan Ralleanak Utara Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang sertipikat dan lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- s. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik nomor



00630 dengan luas 3927 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:

- Utara : Nurjannah S
- Timur : H. Muh. Yamin
- Selatan : H. Muh. Yamin
- Barat : Jalan Poros,

t. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00622 dengan luas 2310 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini telah dijual sebagian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Sertipikat masih berada di Pertanahan dengan batas – batas yakni:

- Utara : Perkuburan
- Timur : H. Muh. Yamin
- Selatan : H. Muh. Yamin
- Barat : Jalan Poros

u. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00628 dengan luas 1566 m² atas nama NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:

- Utara : Amir
- Timur : H. Muh. Yamin
- Selatan : Nurjannah S
- Barat : Rahmat.



- v. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00620 dengan luas 10430 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini Sertipikat dan Lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan batas – batas yakni:
- Utara : Benhard
 - Timur : Bahrun
 - Selatan :H. Muh. Yamin
 - Barat : Rahmawati.
- w. Rumah dan Kolam Ikan terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00101 dengan Luas 4317 m² atas nama HJ. NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:
- Utara : Mansyaruddin
 - Timur : Nurjannah
 - Selatan : Nurjannah
 - Barat : Jalan Poros Mamasa – Mamuju.
- x. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 2555m² atas nama NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:
- Utara : Mansyaruddin
 - Timur : Basri
 - Selatan : Jasrun
 - Barat : Nurjannah.
- y. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik

Hal. 37 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Nomor 00097 dengan luas 1177 m² atas nama HJ. NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:

- Utara : Firman
- Timur : Jufri
- Selatan : Alimuddin
- Barat : Nasaruddin.

z. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 dengan luas 8312 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:

- Utara : Nurjannah
- Timur : Puncak Gunung
- Selatan : Rusmin
- Barat : Jalan Poros Mamasa – Mamuju.

aa. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00203 dengan luas 2833 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:

- Utara : Nurjannah
- Timur : Jasrun
- Selatan : Nurjannah
- Barat : Jalan Poros Mamasa – Mamuju.



bb. Tanah Persawahan/Perkebunan yang sertipikat dan tanah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yakni:

- d) Tanah Persawahan seluas \pm 50 are di Desa Kala'be Kecamatan Aralle.
- e) Tanah Perkebunan seluas \pm 1 ha di Seppong Desa Uhaidao Kecamatan Aralle.
- f) Tanah Persawahan seluas \pm 35 are terletak lelamung Dusun Tondek Ralleanak.

22. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama";"

Dan juga sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyebutkan bahwa:

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"

Bahwa sehingga berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Harta yang timbul setelah adanya pernikahan merupakan Harta Bersama.

23. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak memasukkan semua harta gono gini milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembagian harta gono goni atau harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang.

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yaitu :



“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yaitu:

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek sengketa dinyatakan obcuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek-objek gugatan (*error in objecto*) tersebut maka Gugatan tersebut dapat dikatakan tidak dapat diterima.

25. Bahwa untuk mencegah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau menjual harta gono gini tersebut kepada pihak ketiga oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek yang dimaksud.

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* agar menjatuhkan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima jawaban/eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta gono gini atau harta bersama yang tidak dimasukan dalam gugatan Konvensi yakni:
 - n. Sebidang Tanah Kebun (Coklat) yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan

Hal. 40 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Sertipikat Hak Milik Nomor 00055 dengan luas 3.305 m² atas ASRIL (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa) dengan batas – batas yakni:

- Utara : Mustika Nur
- Timur : Mustika Nur
- Selatan : Rusli
- Barat : Hasbi

o. Sebidang Tanah Kolam Ikan yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00092 dengan luas 847 m² atas NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:

- Utara : Kadir
- Timur : Anas
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Tani

p. Sebidang Tanah dan Rumah Panggung yang terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00007 dengan luas 272m² atas nama MUHAMMADIA (Sertipikat Tersebut telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun hingga saat ini belum pengurusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa) dengan batas – batas yakni:

- Utara : Abdul Hamid
- Timur : Jalan Poros Ralleanak
- Selatan : Ahmad Bada Ali
- Barat : Mesjid Baitul Anwar.

Hal. 41 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- q. Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Salutammuk yang luasnya ± 1 ha di Desa/Kelurahan Ralleanak Utara Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang sertipikat dan lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
- r. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00630 dengan luas 3927 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:
- Utara : Nurjannah S
 - Timur : H. Muh. Yamin
 - Selatan : H. Muh. Yamin
 - Barat : Jalan Poros
- s. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00622 dengan luas 2310 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini telah dijual sebagian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan Sertipikat masih berada di Pertanahan dengan batas – batas yakni:
- Utara : Perkuburan
 - Timur : H. Muh. Yamin
 - Selatan : H. Muh. Yamin
 - Barat : Jalan Poros
- t. Sebidang Tanah Pertanian Sawah terletak di Desa/Kelurahan Ralleanak Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak



Milik Nomor 00628 dengan luas 1566 m² atas nama NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:

- Utara : Amir
 - Timur : H. Muh. Yamin
 - Selatan : Nurjannah S
 - Barat : Rahmat
- u. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00620 dengan luas 10430 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini Sertipikat dan Lahan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan batas – batas yakni:
- Utara : Benhard
 - Timur : Bahrin
 - Selatan :H. Muh. Yamin
 - Barat : Rahmawati
- v. Rumah dan Kolam Ikan terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00101 dengan Luas 4317 m² atas nama HJ. NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:
- Utara : Mansyaruddin
 - Timur : Nurjannah
 - Selatan : Nurjannah
 - Barat : Jalan Poros Mamasa - Mamuju
- w. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 2555m² atas nama NURJANNAH S dengan batas – batas yakni:
- Utara : Mansyaruddin



- Timur : Basri
 - Selatan : Jasrun
 - Barat : Nurjannah
- x. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 dengan luas 1177 m² atas nama HJ. NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:
- Utara : Firman
 - Timur : Jufri
 - Selatan : Alimuddin
 - Barat : Nasaruddin
- y. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00195 dengan luas 8312 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:
- Utara : Nurjannah
 - Timur : Puncak Gunung
 - Selatan : Rusmin
 - Barat : Jalan Poros Mamasa - Mamuju
- z. Sebidang Tanah Kebun terletak di Desa/Kelurahan Aralle Selatan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00203 dengan luas 2833 m² atas nama NURJANNAH S yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan batas – batas yakni:



- Utara : Nurjannah
- Timur : Jasrun
- Selatan : Nurjannah
- Barat : Jalan Poros Mamasa - Mamuju

aa. Tanah Persawahan/Perkebunan yang sertipikat dan tanah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni:

1. Tanah Persawahan seluas ± 50 are di Desa Kala'be Kecamatan Aralle.
2. Tanah Perkebunan seluas ± 1 ha di Seppong Desa Uhaidao Kecamatan Aralle.
3. Tanah Persawahan seluas ± 35 are terletak lelamung Dusun Tondek Ralleanak.

Harus dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek harta gono gini atau harta bersama tersebut diatas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Membebaskan biaya kepada Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap duplik Tergugat Konvensi/replik Penggugat rekonvensi di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensinya sebagai berikut:

III. DALAM KONVENSI

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Replik & Eksepsi/Jawaban Rekonvensi dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali yang

Hal. 45 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5. Bahwa dengan mencermati dalil Duplik dan Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan "**bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas**" justru merupakan dalil yang tidak berdasar/keliru karena apa yang menjadi objek sengketa dan dalam gugatan konvensi a quo adalah harta yang diperoleh pada saat lahirnya pernikahan sampai dengan putusnya pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap pada jawaban sebelumnya karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan dalil yang dilang-ulang khususnya pada poin 3 halaman 2 dan poin 6 halaman 3 sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan dibuktikan pada saat pembuktian dalam perkara ini.

IV. DALAM REKONVENSI

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi / Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kecuali yang mendukung dan bersesuaian dengan dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi
6. Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi pada bagian Konvensi diatas merupakan satu kesatuan dengan yang terurai dalam rekonvensi ini.

Hal. 46 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan pada poin 3 (tiga) halaman 5 s/d 10 adalah dalil pengulang juga yang seharusnya ditanggapi dengan dalil atau dasar peralihan tanah/obyek yang mendasari terbitnya sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Sehingga dalil-dalil yang telah disampaikan pada jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan dibuktikan pada saat pembuktian dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan rekonvensi beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM KONVENSI

C. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukumtergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

IV. DALAM REKONVENSI

C. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

D. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Nomor 10 tanggal 2 Maret 2019, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1**;

Hal. 47 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Fotokopi surat Penyampaian Pembatalan Perjanjian yang ditujukan kepada Ibu Notaris Sitti Zainab Djafar, S.H., M.Kn., dibuat oleh Kuasa Hukum H. Muhammadiyah Mansur, S.H. tanggal 15 Maret 2021, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2;**
- Fotokopi dari Photo yang yang diambil dari Handphond (HP), bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **P.3;**
- Fotokopi surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ralleanak dan Kepala Desa Ralleanak Utara tanggal 10 Januari 2018, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.4;**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315044906690003 atas Hj. Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.1.;**
- Fotokopi Akta Perceraian Nomor 0077/AC/2020/PA.Prg., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.;**
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP.A-1), bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.;**



- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00055 dengan luas 3.305 M2 atas Asril, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.4.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00092 dengan luas 847 M2 atas Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.5.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00007 dengan luas 272 M2 atas Muhammadiyah, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.6.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00630 dengan luas 3927 M2 atas Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.7.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00628 dengan luas 1566 M2 atas Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.8.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00101 dengan luas 4317 M2 atas Hj. Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.9.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00257 dengan luas 2555 M2 atas Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.10.**;
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00097 dengan luas 1177 M2 atas Hj. Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.11.**;

Hal. 49 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00195 dengan luas 8312 M2 atas Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.12.;**
- Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00203 dengan luas 2833 M2 atas Nurjannah, S., bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.13.;**
- Fotokopi dari hasil scanner KTP atas nama Hj. Nurjannah, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.14.;**
- Fotokopi dari print out Photo Penggugat bersama dengan orang lain, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.15.;**
- Fotokopi dari print out Photo seorang perempuan, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.16.;**
- Fotokopi dari print out tangkapan layar HP, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.17.;**
- Fotokopi dari print out tangkapan layar HP, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.18.;**

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya diberikan kesempatan untuk melengkapi alat buktinya masing-masing, sekaligus memohon kepada majelis hakim, bahwa masing-masing pihak ingin melakukan penyelesaian perdamaian dan kiranya dihadirkan masing-masing pihak materilnya, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melengkapi alat buktinya masing-masing, dan untuk

Hal. 50 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



menghadirkan masing-masing pihak materil hadir di persidangan untuk penyelesaian perdamaian, dan memperingatkan kepada para pihak agar kiranya memperhatikan waktu penyelesaian perkara;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, masing-masing Penggugat dan Tergugat memohon agar diberikan kesempatan untuk memaksimal upaya perdamaian di luar persidangan, dan mohon diberikan kesempatan hingga pada persidangan berikutnya, dan atas permohonan para pihak tersebut, maka Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan atau melengkapi bukti-buktinya, dengan peringatan kepada para pihak untuk memperhatikan waktu penyelesaian perkara;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2022, Kuasa Penggugat memohon sekali lagi agar kiranya diberikan kesempatan untuk membicarakan draf akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan pihak Penggugat materil, karena Penggugat materil hingga saat ini belum bisa dihubungi, dan atas permintaan kuasa Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan, dan agar majelis hakim tetap memberikan rasa keadilan kepada kami (Tergugat Materil), dan atas pertimbangan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, lagi pula majelis hakim telah beberapa kali memperingatkan kepada para pihak terkait dengan waktu penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, untuk membicarakan draf akta perdamaian tersebut dengan pihak Penggugat materil, dan musyawarah majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 51 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal dalam perkara gugatan harta bersama ini, kesemuanya beragama Islam, dan obyek gugatan harta bersama berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, in casu Pengadilan Agama Pinrang yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteaan dengan Rigister Nomor 385/SK/2021/PA.Prg., tanggal 16 September 2021, demikian juga Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteaan dengan Rigister Nomor 457/SK/2021/PA.Prg., tanggal 27 Oktober 2021, sehingga majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Hal. 52 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh **Rusni, S.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal tanggal 3 November 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian usaha Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat setelah mengalami perbaikan tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.4.**, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1.**, berupa Akta Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Nomor 10 tanggal 2 Maret 2019, yang

Hal. 53 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.4.**, berupa Fotokopi surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ralleanak dan Kepala Desa Ralleanak Utara tanggal 10 Januari 2018, dibuat oleh pejabat yang bukan berwenang menetapkan kepemilikan tanah, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti **P.4.** tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.2.**, berupa Fotokopi surat Penyampaian Pembatalan Perjanjian yang ditujukan kepada Ibu Notaris Sitti Zainab Djafar, S.H., M.Kn., dibuat oleh Kuasa Hukum H. Muhammadiyah Mansur, S.H. tanggal 15 Maret 2021, merupakan surat sepihak di bawah tangan dari pihak Penggugat, dan adapun alat bukti **P.3.**, berupa Fotokopi dari Photo yang yang diambil dari Handphond (HP), oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1.**, sampai dengan **T.18.**, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.1.**, sampai dengan **T.3.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten*



(R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian, maka ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.4.**, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 dengan luas 3.305 M2 atas **Asril**, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun Tanah yang disertifikatkan dari Tanah Bekas Negara tersebut atas nama pihak ketiga di luar pihak dalam perkara ini, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara harta bersama a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti **T.4.** tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.5.**, **T.7** sampai dengan **T.13**, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun berdasarkan keterangan Badan Pertanahan dalam SHM tersebut bahwa Hak Milik dari Bekas Tanah Negara tersebut tidak dapat dialihkan selama 10 Tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan alasan yang dapat diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara harta bersama a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti **T.5.**, **T.7** sampai dengan **T.13** tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.6.**, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhammadiyah, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang pada tahun 2008, namun Tanah yang disertifikatkan tersebut, belum diketahui apakah tanah tersebut harta bawaan atau harta bersama, dan oleh majelis hakim alat bukti tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam



persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam perkaranya dan terhadap perkara selain perkaranya, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkaranya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara selain perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini secara sistematis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban/dupliknya telah mengajukan beberapa keberatan/eksepsi, dan oleh majelis hakim mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil karena tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dalam gugatannya tersebut, dan gugatan kabur atau *Obscuur Libel* karena objek gugatan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, lalu kemudian Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa dasar hukum gugatan Penggugat karena adanya ikatan pernikahan sebagai pasangan suami-istri yang telah menikah berdasarkan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Nikah Nomor 481/ XI/ 1989 sampai berakhirnya hubungan suami-istri antara penggugat dan Tergugat dengan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 434/Pdt.G/2019/PA.Prg. Tanggal 18 September 2019, namun terlepas dari tanggapan Penggugat tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut terkait dengan obyek-obyek harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, sehingga eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang membutuhkan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, sehingga majelis hakim harus menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Hal. 57 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1). mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, (2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan oleh karena perkara ini adalah gugatan harta bersama, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, apakah obyek-obyek berupa harta benda dalam gugatannya benar-benar jelas harta bersama atau harta bawaan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa obyek-obyek harta dalam gugatan Penggugat Konvensi, tidak diketahui dengan jelas dan rinci (kabur), khususnya terkait kapan tahun perolehan obyek-obyek harta tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah obyek tersebut harta bersama atau harta bawaan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi dalam angka 1 (satu) petitum primair, sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi, sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi;

Hal. 58 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi, dan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa obyek-obyek harta dalam gugatan Penggugat Konvensi, tidak diketahui dengan jelas dan rinci (kabur), khususnya terkait kapan tahun perolehan obyek-obyek harta tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah obyek tersebut harta bersama atau harta bawaan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004 di atas, sehingga terhadap tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi gugatan Pengugat Konvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta oleh karena angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi (obyek-obyek harta) telah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima, sehingga terhadap tuntutan angka 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi, tidak



relevan dan tidak beralasan lagi menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 7 (tujuh) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi terkait dengan biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan/gugatan Penggugat Konvensi, telah dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula waktu penyelesaian perkara ini telah berlangsung \pm 5 (lima) bulan, walaupun majelis hakim telah memperingatkan kepada para pihak agar tetap memperhatikan waktu penyelesaian perkara ini, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat konvensi, telah menyalahi hukum formil asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka terhadap tuntutan angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat Konvensi, majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENS:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam replik/dupliknya telah mengajukan beberapa keberatan/eksepsi, dan oleh majelis hakim mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal karena tidak menjelaskan keseluruhan batas-batas obyek tanah, hal tersebut dapat dilihat dalam poin 3 (tiga)

Hal. 60 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



huruf a s/d huruf n, demikian juga Gugatan Tergugat Rekonvensi Kabur atau Obscur Libel mengingat objek gugatan yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi tidak jelas atau kabur, lalu kemudian Penggugat Rekonvensi membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar Gugatan Rekonvensi tidak jelas dan kabur karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan pemilik dari objek sengketa tersebut, namun terlepas dari tanggapan Penggugat **Rekonvensi** tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut terkait dengan obyek-obyek harta bersama berikut wujud/batas-batasnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga eksepsi tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara yang membutuhkan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, sehingga majelis hakim harus menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan bagian satu kesatuan, yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, dan oleh karena tuntutan balik dari Penggugat rekonvensi juga terkait gugatan harta bersama antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, apakah obyek-obyek berupa harta benda dalam gugatannya benar-benar jelas harta bersama atau harta bawaan dalam ikatan perkawinan antara antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 61 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti diajukan oleh Penggugat rekonsensi dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa obyek-obyek harta dalam gugatan Penggugat rekonsensi, tidak diketahui dengan jelas dan rinci (kabur), apakah harta bersama atau harta bawaan dalam ikatan perkawinan antara antara Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi dalam angka 1 (satu) petitum primair, sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat rekonsensi, sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat rekonsensi, dan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa obyek-obyek harta dalam gugatan Penggugat rekonsensi, tidak diketahui dengan jelas dan rinci (kabur), apakah harta bersama atau harta bawaan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, lagi pula berdasarkan keterangan Penggugat rekonsensi dalam persidangan bahwa sebenarnya obyek-obyek sengketa dalam gugatan ini, pada umumnya telah dialihkan kepada orang lain, yang berakibat pula pada kaburnya gugatan Penggugat

Hal. 62 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



rekonvensi, dan oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004 di atas, sehingga terhadap tuntutan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat rekonvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat rekonvensi, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta oleh karena angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat rekonvensi (obyek-obyek harta) telah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima, sehingga terhadap tuntutan angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat rekonvensi, tidak lagi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan/gugatan Penggugat rekonvensi, telah dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula waktu penyelesaian perkara ini telah berlangsung \pm 5 (lima) bulan, walaupun majelis hakim telah memperingatkan kepada para pihak agar tetap memperhatikan waktu penyelesaian perkara ini, sehingga pemeriksaan gugatan rekonvensi Penggugat, telah menyalahi hukum formil asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka terhadap tuntutan angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat rekonvensi, majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 63 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama, yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, berikut penjelasannya pada angka 10 (sepuluh), dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahannya pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim harus menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,- (*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Hal. 64 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Pinrang pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **Rusni, S.HI., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 703/Pdt.G/2021/PA.Prg., tanggal 3 Januari 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. Hasan Latta**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Ketua

Ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Rusni. S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	160.000,-
- Biaya PNBP	Rp	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 65 dari 65_Halaman_Putusan _ No.703/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)